

## Pandangan Mahasiswa terkait Manipulasi Hukum di Negara Demokrasi

Syifa Aulia Fadilah<sup>1</sup>, Fariza Fadillah Hakim<sup>2</sup>, Rahma Lallita Setiawan<sup>3</sup>, Supriyono<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Biologi, Universitas Pendidikan Indonesia

<sup>4</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia  
e-mail: [syifaauliafadilah@upi.edu](mailto:syifaauliafadilah@upi.edu)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan mahasiswa terkait manipulasi hukum dalam kasus korupsi di negara demokrasi, khususnya Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling sebanyak tiga mahasiswa berdomisili di Kota Bandung. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Uji validitas menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Banyak oknum memanfaatkan hukum untuk kepentingan pribadi, (2) Ada campur tangan pemerintah, (3) Kinerja Komisi Yudisial dan pemerintah belum efektif, (4) Banyak faktor internal dan eksternal yang memengaruhi, (5) Pengawasan hukum masih kurang, (6) Hukuman terlalu ringan, (7) Jabatan disalahgunakan, (8) Mahasiswa kehilangan kepercayaan, (9) Ketidakadilan terjadi demi golongan tertentu, (10) Mahasiswa harus ikut berkontribusi secara positif.

**Kata kunci:** *Demokrasi, Korupsi, Manipulasi Hukum, Kekuasaan, Sistem Peradilan*

### Abstract

This research aims to analyze student perspectives regarding legal manipulation within corruption cases in a democratic nation, specifically Indonesia. Employing a qualitative approach with a descriptive research type, the study purposively sampled three students residing in Bandung City. Data collection involved interviews, observation, and documentation. Data analysis encompassed data reduction, data presentation, verification, and conclusion drawing. Validity testing utilized triangulation. Research results indicate: (1) Numerous individuals exploit the law for personal gain, (2) Governmental interference exists, (3) The performance of the Judicial Commission and government remains ineffective, (4) Various internal and external factors exert influence, (5) Legal oversight is insufficient, (6) Punishments are excessively lenient, (7) Positions are abused, (8) Students are losing trust, (9) Injustice prevails for specific groups, (10) Students must contribute positively.

**Keywords:** *Democracy, Corruption, Legal Manipulation, Authority, Judicial System*

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. "Demokrasi", berarti "rakyat," dan "kratos" atau "cratein", berarti "pemerintahan," berasal dari bahasa Yunani. Singkatnya, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang didirikan oleh rakyat, dipimpin oleh rakyat, dan dilakukan untuk kepentingan rakyat. Salah satu contohnya adalah konsep demokrasi modern di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sistem demokrasi yang kuat yang menekankan keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui perwakilan maupun secara langsung. Sejak reformasi 1998, Indonesia secara resmi meninggalkan otoritarianisme dan menuju demokrasi yang lebih inklusif.

Secara ideal, sistem demokrasi menjamin kebebasan, keadilan, kesetaraan hukum, dan sistem yang transparan (Sadzali, 2022). Demokrasi bergantung pada pembagian kekuasaan, juga dikenal sebagai trias politica. Menurut gagasan ini, kekuasaan nasional terdiri dari tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing cabang memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Tujuan utama dari pemisahan kekuasaan adalah untuk menghindari bahwa satu

pihak memiliki banyak kekuasaan dengan memastikan bahwa adanya mekanisme untuk mengawasi dan mengimbangi situasi. Istilah "checks and balances" mengacu pada pemisahan kekuasaan ini. Penyalahgunaan kekuasaan dalam kehidupan politik masih sering terjadi meskipun prinsip *trias politica* diterapkan. Kebebasan berpendapat dan etika sering dilanggar ketika kekuasaan suatu lembaga terlalu besar atau intervensi antar-lembaga terjadi. Baik pemerintah maupun golongan kaum elite memanfaatkan manipulasi hukum untuk mengontrol dan melemahkan sistem pemerintahan untuk mempertahankan kekuasaan mereka.

Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi merupakan dasar dari demokrasi, dan partisipasi aktif masyarakat yang diwujudkan dalam proses politik, sosial, dan ekonomi (Ramadhan, 2021). Untuk menjaga kesejahteraan antara rakyat dan pemerintah, partisipasi ini termasuk kebebasan berpendapat, berserikat, dan berorganisasi. Prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, menjadi dasar demokrasi Indonesia, di mana keputusan politik dibuat untuk mewakili kepentingan umum. Meskipun demikian, masalah seperti korupsi, politik uang, dan penyalahgunaan kekuasaan terus menghambat dan menimbulkan ancaman bagi kemajuan demokrasi Indonesia.

Dari banyaknya kasus manipulasi hukum, salah satunya kasus korupsi yang paling umum terjadi di Indonesia. Korupsi didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dll.) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Istilah ini berasal dari kata Belanda "corruptie" (Setiadi, 2018). Korupsi adalah masalah umum yang terjadi di banyak negara, termasuk negara dengan sistem demokrasi. Dari tahun 2004 hingga Oktober 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 1.310 kasus, dengan 79 di antaranya terjadi pada tahun 2023. Transparency International (2023) melaporkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tetap rendah, menunjukkan bahwa korupsi terus menjadi hambatan utama untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transparan. Jumlah korupsi yang tinggi menunjukkan bahwa *trias politica* masih gagal menghentikan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, penegakan hukum yang tidak efektif terhadap pelaku korupsi membuat keadaan semakin memburuk. Korupsi menghancurkan dasar demokrasi dan memperluas kesenjangan sosial.

Diperlukannya asas keadilan sebagai fondasi untuk keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan adil bagi setiap orang dalam sistem hukum. Asas ini terdiri dari beberapa elemen penting, seperti: perlakuan yang adil dan objektif tanpa diskriminasi; hak setiap orang untuk mendapat perlindungan hukum yang sama dan pembelaan diri di pengadilan; keputusan hukum yang didasarkan pada bukti sah dan proses keadilan dengan hakim atau penegak hukum yang netral; dan elemen restoratif yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan yang tidak adil. Basis keadilan ini berfungsi sebagai standar etis untuk penerapan hukum yang merata dan adil.

Korupsi dapat menyebabkan ketidakadilan dan kerusakan tata negara. Manipulasi hukum dalam kasus korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti mengabaikan bukti yang kuat, menggunakan kekuasaan untuk memengaruhi keputusan sistem peradilan, atau mengatur proses hukum dengan cara yang menguntungkan golongan tertentu. Ini dapat menyebabkan ketimpangan hukum di mana orang yang seharusnya dihukum atas tindakannya tidak mendapat hukuman yang sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Sebaliknya, individu yang berkuasa atau mendapatkan dukungan politik memiliki kemampuan untuk menghindari proses hukum yang adil. Oleh karena itu, masyarakat harus mempelajari tentang peradilan hukum untuk mendapatkan hak sebagai warga negara.

Artikel ini akan membahas lebih dalam bagaimana pandangan para mahasiswa terkait manipulasi hukum korupsi di negara demokrasi. Dengan mendalami berbagai kasus serta dampaknya terhadap stabilitas politik dan hak-hak warga negara, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai ancaman terhadap demokrasi modern yang terjadi di berbagai negara terutama di Negara Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Saryono (2010), pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas pengaruh sosial yang tidak dapat diukur atau dijelaskan secara kuantitatif. Selain itu, pendekatan kualitatif dianggap dapat membantu kita

memahami fenomena yang dialami subjek peneliti. Penelitian deskriptif berusaha memecahkan masalah dengan data. Subjek penelitian diwawancarai dengan berbagai pertanyaan tentang topik penelitian, yaitu manipulasi hukum dalam kasus korupsi di negara demokrasi. Mencari Informasi dari subjek penelitian terkait topik penelitian adalah tujuan dari wawancara.

Dalam penelitian ini, teknik sampling purposive digunakan untuk menentukan subjek penelitian yang akan dijadikan sebagai sumber data penelitian. Subjek dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan khusus (Sugiyono, 2015: p 216). Peneliti telah membuat keputusan bahwa subjek penelitian harus terlibat dalam penelitian dan memahami dan memahami informasi yang dikumpulkan. Dengan demikian, Subjek penelitian ini dipilih berdasarkan faktor-faktor berikut:

1. Mahasiswa yang berdomisili di kota Bandung
2. Mahasiswa yang memiliki minat serta pemahaman dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia.
3. Bersedia untuk diwawancarai

Peneliti telah memilih dan menetapkan subjek penelitian sesuai dengan informasi dan data yang dibutuhkan; dianggap bahwa subjek menguasai tujuan penelitian dan dapat menyelesaikan masalah yang telah dibuat. Penelitian ini berkonsentrasi pada beberapa pertanyaan penting, yang berkaitan dengan dasar masalah yang diajukan kepada para partisipan.

Subjek penelitian atau data informan:

1. Dina Siti Azahra, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
2. Raisa Maya Azzahra, mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan;
3. Qanita Bashira, mahasiswa Politeknik Negeri Bandung

Penelitian ini berlangsung selama dua minggu, yaitu dari Sabtu, 22 Maret hingga 4 April 2025. Penelitian umumnya dilakukan di sekitar kampus di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan mahasiswa tentang manipulasi hukum dalam kasus korupsi di negara demokrasi, khususnya Indonesia.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode wawancara  
Wawancara adalah metode pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif, menurut Saroso (2017:47). Dengan menggunakan metode wawancara, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang beragam dari partisipan yang diwawancarai dalam berbagai situasi dan kondisi. Namun, hasil wawancara dan data dari sumber lain harus ditriangulasi kembali untuk menguji validitas data. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan partisipan untuk mengajukan sejumlah pertanyaan yang ditentukan dan mengumpulkan informasi tentang pendapat mereka.
2. Metode Observasi  
Menurut Fuad & Sapto (2013: 11), metode observasi adalah metode penelitian kualitatif yang paling dasar dan terdiri dari pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, atau proses. Dengan memilih teknik observasi sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya memiliki kemampuan untuk mengamati kejadian yang terjadi, tetapi mereka juga memiliki kemampuan untuk melibatkan diri secara langsung dalam penguasaan informasi yang mereka kumpulkan.
3. Dokumentasi  
Salah satu sumber data sekunder penting dalam penelitian adalah dokumentasi, seperti yang dinyatakan oleh Fuad & Sapto (2013 : 61). Selain itu, dokumentasi juga didefinisikan sebagai metode pengumpulan data melalui dokumen yang diterbitkan oleh lembaga yang menjadi subjek penelitian. Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data karena data yang diperlukan akan lebih mudah diperoleh dari lokasi penelitian dan informasi dari wawancara akan lebih mudah ditulis. Metode ini diterapkan berdasarkan permintaan dari peneliti.

Peneliti menggunakan triangulasi untuk menguji validitas data. Sugiyono (2017:273) menyatakan bahwa triangulasi adalah metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai sumber dan pendekatan untuk mengumpulkan data.

Berikut ini adalah jenis triangulasi:

1. Triangulasi subjek penelitian  
Dengan mewawancarai minimal tiga informan, sumber atau subjek penelitian untuk menganalisis data dan temuan wawancara . Dina Siti Azahra, Raisa Maya Azzahra, dan Qanita Bashira adalah tiga dari subjek penelitian ini.
2. Triangulasi waktu  
Proses mengumpulkan informasi dengan melihat subjek penelitian dalam rentang waktu yang berbeda.
3. Triangulasi teknik  
Minimal menggunakan tiga metode untuk mengumpulkan data digunakan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara , dokumentasi, dan observasi. Peneliti melakukan analisis data dengan cara berikut:
  1. Reduksi Data  
Proses pemilihan yang berfokus pada penyederhanaan dan transformasi data "kasar" dari laporan lapangan
  2. Penyajian Data  
Peneliti menggunakan wawancara untuk mengumpulkan data tentang masalah penelitian.
  3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi  
Data penelitian didasarkan pada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selama penelitian, temuan mereka juga di verifikasi . Tinjau ulang catatan di lapangan menjadi cara untuk memverifikasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di lingkungan sekitar kampus yang berada di kota Bandung. Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek adalah mahasiswa yang memiliki minat dan pengetahuan terhadap hukum dan peradilan yang ada di Indonesia. Jumlah sumber data penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian kualitatif lebih mementingkan informasi yang banyak daripada banyaknya jumlah informan.

Adapun hasil penelitian dari berbagai teknik pengumpulan data yaitu:

**Tabel 1 : Hasil Analisis Penelitian**

No	Data	Keterangan
1	Hasil wawancara	Menurut Opini para mahasiswa tentang manipulasi hukum yang terjadi di Indonesia dalam kasus korupsi : <ol style="list-style-type: none"><li>a. Banyak orang yang memanfaatkan sistem hukum demi keuntungan pribadi, hukuman yang diberikan kepada tersangka pelaku korupsi tidak adil dan terlalu ringan. Bahkan terdapat pejabat melakukan tindakan kasus korupsi mendapat perlakuan khusus yang tidak sesuai hukum, saat dihukum tidak berlangsung lama</li><li>b. Kinerja Komisi Yudisial belum sepenuhnya efektif dalam mengawasi perkara manipulasi hukum. Peran pemerintah tersebut masih belum terlihat jelas atas tindakan yang seharusnya diberikan, karena hukum di Indonesia akan kalah jika uang sudah berbicara. hal ini sangat merugikan masyarakat. Kritik yang diberikan kepada Komisi Yudisial , seharusnya dapat mengatasi berbagai kasus yang terjadi karena merupakan tugas dan tanggung jawab serta harus tegas dan transparan dalam menjalankan tugasnya.</li><li>c. Mahasiswa berpendapat penyebab terjadinya kasus korupsi di indoneia karena beberapa hal yaitu kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan proses hukum, Rendah nya pendapatan bagi pejabat dan kurangnya pendidikan tentang pentingnya kejujuran dapat juga mempengaruhi hal tersebut . Para</li></ol>

---

		<p>pemerintah yang masih belum bisa menerapkan hukum yang adil kepada seluruh masyarakat. Bahkan dalam kesehariannya para oknum terkadang melakukan praktik korupsi secara umum.</p> <p>d. upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas kasus korupsi dengan memperkuat KPK dan memperbaiki sistem pengawasannya masih belum efektif. walaupun sudah banyak koruptor yang tertangkap dan dilakukan proses peradilan tetapi ada saja oknum yang berusaha menggagalkan proses hukum. Dilihat ringannya hukuman hukuman yang dijatuhkan belum membuat pelaku jera, kursi jabatan yang masih sering disalahgunakan. Para mahasiswa ingin meminta keadilan atas hukuman pelaku korupsi serta pemerintah perlu lebih serius dan konsisten dalam memberantas korupsi.</p> <p>e. Dampak dari manipulasi hukum terhadap kepercayaan mahasiswa terhadap sistem hukum dan demokrasi yang ada di Indonesia karena adanya manipulasi hukum membuat para mahasiswa kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan demokrasi</p> <p>f. Mahasiswa harus berkontribusi dalam mengawasi dan mencegah manipulasi hukum dalam kasus korupsi dengan cara yang positif. Mahasiswa juga bisa menggunakan media sosial untuk menyuarakan ketidakadilan atau ikut berdiskusi tentang masalah hukum dan menuntut kembali hak yang dilanggar. Aksi Demonstrasi yang sering dilakukan oleh mahasiswa untuk menyuarakan hati masyarakat mendapatkan perubahan yang lebih baik</p>
2	Observasi	Observasi pada Selasa 2 April 2021 pukul 14.30 WIB di Lingkungan sekitar Kampus daerah kota Bandung berupa Wawancara terkait topik penelitian.
3	Dokumentasi	Pada teknik dokumentasi, peneliti menemukan data berupa catatan hasil wawancara mengenai tanggapan para mahasiswa atau partisipan terkait topik permasalahan pada penelitian

---

Secara umum, pendapat mahasiswa tentang sistem hukum yang digunakan dalam menangani kasus korupsi di Indonesia menunjukkan adanya kekecewaan. Salah satu mahasiswa mengatakan bahwa manipulasi hukum masih sering terjadi di Indonesia, terutama bagi mereka yang memegang jabatan tinggi, sering memanfaatkan sistem hukum yang tidak sempurna untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Hal ini menyebabkan masyarakat percaya bahwa orang-orang yang berkuasa memiliki kekuatan untuk mengubah hukum, yang pada akhirnya akan menghancurkan kepercayaan masyarakat pada sistem hukum yang ada di Indonesia. Manipulasi hukum yang terjadi sangat bertentangan dan melanggar undang-undang dasar negara.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 mengatur kejahatan yang dilakukan seseorang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaan dengan menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang mereka miliki. Orang-orang melakukannya karena posisi atau kekuasaan mereka. Selain itu, tindakannya telah berdampak negatif pada ekonomi dan keuangan negara. Korupsi jenis ini dapat mengakibatkan penjara seumur hidup. Pengurangan hukuman yang lebih ringan melibatkan hukuman penjara selama setidaknya satu tahun dan paling lama dua puluh tahun. Selain itu, jika seseorang dihukum, mereka akan didenda setidaknya lima puluh juta rupiah (Rp 50.000.000) atau setinggi satu milyar rupiah (Rp 1.000.000.000).

Namun, karena korupsi adalah salah satu kejahatan yang paling merugikan di negara ini, terkadang hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan para koruptor. Faktanya, pasal tersebut dilanggar di Indonesia dengan memberikan remisi yang berlebihan kepada terpidana korupsi, yang dianggap sebagai keringanan yang tidak pantas hal ini terjadi karena adanya 'manipulasi hukum'.

Untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, Komisi Yudisial bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi perilaku hakim, terdapat pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Selain itu, Komisi Yudisial bertanggung jawab untuk memastikan integritas sistem peradilan dan mengawasi perilaku hakim. Namun demikian, fungsi Komisi Yudisial masih kurang efektif dalam mencegah manipulasi dan kecurangan dalam situasi ini. Pada kenyataannya menunjukkan bahwa kasus suap menyuap terjadi di Indonesia dan para oknum yang berkuasa terlibat dalam hal ini, memungkinkan mereka untuk memanipulasi peraturan dalam undang-undang.

Faktor internal dan eksternal adalah dua komponen yang dapat mempengaruhi kasus korupsi di Indonesia. Faktor internal terdiri dari 1) Aspek Moral, seperti kurangnya pendidikan tentang pentingnya kejujuran, lemahnya keimanan dan sikap konsumtif, 2) Aspek Sosial, seperti keluarga dan kerabat yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korupsi. Faktor eksternal terdiri dari 1) Aspek Ekonomi, karena rendahnya pendapatan, 2) Aspek Hukum, karena kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan sistem hukum 3) Aspek Politik seperti kepentingan politis untuk mempertahankan kekuasaan. Selain itu, dari perspektif historis, budaya korupsi sudah ada sejak zaman dahulu. Ini dapat dilihat dari korupsi yang dilakukan oleh penguasa di Belanda pada zaman dahulu, yang merupakan contoh tindakan yang dilakukan oleh penguasa untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara yang salah.

Pemerintah memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan meningkatkan sistem pengawasan hukum untuk memerangi korupsi. Pemerintah saat ini telah menangkap banyak koruptor dan telah menjalani proses hukum. Namun, upaya ini belum sepenuhnya berhasil karena beberapa masalah, ada saja oknum yang mencoba menghentikan dan memanipulasi proses hukum. Selain itu, meskipun hukuman yang diberikan kepada para koruptor relatif ringan, hukuman tersebut masih belum membuat para pelaku jera. Hal ini disebabkan adanya ketidakadilan yang sering terjadi dan pemerintah memilih bungkam dari tuntutan masyarakat untuk hukuman yang adil bagi mereka yang melakukan tindakan korupsi. Agar hasilnya lebih terasa dan nyata, pemerintah harus lebih serius dan konsisten dalam memberantas korupsi.

*Equality Before the Law* adalah prinsip yang memastikan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, tanpa memandang status, jabatan, atau kekuatan mereka. Keadilan ini harus berlaku baik pada pejabat pemerintah maupun warga biasa. Konsep ini memastikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk perlakuan hukum yang adil dan sesuai prosedur. Setiap hukuman harus didasarkan pada proses hukum yang sah, adil, dan terukur. "Setiap warga negara kedudukannya sama di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", tertera dalam Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945. Menurut ketentuan ini, setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum tanpa memandang asal-usul, status sosial, tingkat pendidikan, atau kondisi ekonominya. Menurut pasal ini, "kedudukan" berarti bahwa setiap warga negara harus diperlakukan secara setara di mata hukum, sehingga tidak ada seorang pun di atas hukum. Doktrin "tidak ada orang di atas hukum" menegaskan bahwa tidak ada subjek hukum yang memiliki otoritas yang melampaui aturan hukum yang berlaku.

Manipulasi hukum yang berlarut-larut membuat masyarakat kurang percaya atau bahkan tidak lagi percaya pada sistem hukum dan demokrasi Indonesia. Hal ini diperburuk dengan kasus korupsi yang terus meningkat dan tidak terselesaikan dengan adil, menimbulkan adanya rasa pesimis yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan sistem hukum. Hal ini membuat masyarakat, terutama para mahasiswa, sangat skeptis terhadap pemerintah dan politikus Indonesia yang ternyata sulit untuk memperbaiki keadilan dan sistem hukum di Indonesia. Keadilan seharusnya menjadi topik utama dalam pemerintahan karena politik berdampak pada kesejahteraan seluruh masyarakat, termasuk mahasiswa.

Dalam istilah *Agent of Change and Social Control*, mahasiswa berperan sebagai penggerak masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah yang positif. Mereka adalah garda terdepan dalam melakukan perubahan karena memiliki jiwa semangat dan energi yang besar untuk melakukan perubahan. Mereka juga berperan dalam memberikan saran dan kritik terhadap tindakan masyarakat, kebijakan pemerintah, dan masalah sosial lainnya. Kontribusi yang dilakukan mahasiswa dalam mengawasi dan mencegah manipulasi hukum yang terjadi di Indonesia

terutama dalam kasus korupsi melalui penyampaian edukasi kepada masyarakat mengenai hak rakyat yang diperlakukan sama di mata hukum, mendorong pemerintah untuk lebih mengedepankan transparansi kepada rakyat, dan memanfaatkan sosial media untuk menyampaikan isu politik yang melenceng dari kata adil atau hanya sekedar berdiskusi mengenai pandangan masyarakat terhadap isu-isu hukum.

Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa harus turut berperan dalam mengawasi sistem hukum di Indonesia. Hal tersebut membuat mahasiswa memiliki pemahaman dan wawasan yang luas untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran hak rakyat oleh lembaga legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Dengan demikian, mereka akan dapat menyuarakan dan menuntut hak kepada mereka yang telah melanggar aturan. Mahasiswa berpartisipasi dalam aksi demonstrasi untuk mewakili rakyat setelah mempertimbangkan dengan cermat dan mendorong pemerintah untuk mengubah sistem hukum agar lebih baik untuk mewujudkan negara yang bersih dari kasus korupsi.

Oleh karena itu, penegakan hukum Indonesia harus terarah dan terbuka. Selanjutnya, meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas di semua tingkat birokrasi dan memberikan perlindungan kepada mereka yang melaporkan tindak pidana korupsi. Untuk menumbuhkan integritas dalam masyarakat, juga diperlukan edukasi secara menyeluruh.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa pandangan mahasiswa terhadap hukum yang ada di Indonesia menunjukkan adanya rasa ketidakpuasan. Perkara hukum yang seringkali dimanipulasi dan dimanfaatkan oleh pihak penguasa untuk kepentingan pribadi. Mahasiswa juga menilai bahwa kinerja komisi yudisial belum sepenuhnya baik sehingga masih banyak hakim yang terlibat dalam praktik manipulasi yang sangat merugikan masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan manipulasi hukum tersebut terjadi bisa diakibatkan oleh faktor eksternal maupun faktor internal seperti rendahnya pendapatan bagi para pejabat, kurangnya pendidikan tentang pentingnya kejujuran, pemerintah yang masih belum bisa menerapkan hukum yang adil kepada seluruh masyarakat, dan budaya korupsi yang sudah ada sejak dahulu. Manipulasi hukum membuat masyarakat tidak percaya pada sistem hukum dan demokrasi di Indonesia, diperburuk dengan meningkatnya kasus korupsi yang tidak terselesaikan dengan adil. Meskipun pemerintah berupaya memperkuat KPK dan memperbaiki pengawasan, masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Mahasiswa berperan penting dalam mengawasi, memberikan edukasi hukum, mendorong transparansi serta keadilan dalam sistem hukum, dan berkontribusi dengan menyuarakan perubahan melalui aksi serta diskusi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada Universitas Pendidikan Indonesia dan pihak-pihak terkait yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldyan, A. 2022. The Influence of Legal Culture in Society to Increase the Effectiveness of the Law to Create Legal Benefits. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. 9(11).
- Al Kautsar, et. al. 2022. Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *Sapientia et Virtus*, 7(2), hlm 84–99.
- Aziz, N. 2023. Implementasi Asas Keadilan dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*. (1) hlm 45–60.
- Fadli, Muhammad. 2021. Dinamika Korupsi Politik di Era Demokrasi Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2): 245–264.
- Halim., A, et. al. 2023. Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman. *Peradaban Journal of Law and Society*. 2(1).
- Haryanto, Bambang. 2022. Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi di Negara Berkembang. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 8(1): 15–30
- Komisi Yudisial. 2020. Wewenang dan Tugas. *Judicial Commission The Republic of Indonesian*.

- Nasik. 2023. Kasus korupsi di Indonesia. <https://www.gramedia.com/best-seller/kasus-korupsi-di-indonesia/>. diakses : 6 April.
- Nugroho, H. (2012). DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI: SEBUAH KERANGKA KONSEPTUAL UNTUK MEMAHAMI DINAMIKA SOSIAL-POLITIK DI INDONESIA. *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1(1) , Mei 2012
- Pahlevi, F. 2022. Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman. *El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*. 1(1).
- Putri, D. 2019. Undang-undang Tentang Korupsi Dan Hukumannya Di Indonesia. <https://gurupkn.com/undang-undang-tentang-korupsi>. diakses : 6 April
- Sadzali, A. (2022). Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 194–217. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.14948>
- Sugiyono. 2015. Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r & d). Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sumianto, E. 2016. Relevansi Pemikiran Demokrasi Abu'ala Al-maududi dengan Muhammad Natsir. *Jurnal El-afkar*. 1 (5).
- Zulaikha, L. 2023. Peran Mahasiswa sebagai Agent of Change dan Social Control. <https://readmore.id/peran-mahasiswa-sebagai-agent-of-change-dan-social-control/>. diakses : 6 April.